



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 04/Bawaslu Prov.JT-16/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
11. Surat Edaran Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pejabat yang telah dibentuk wajib melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017;
 - b. Mengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten Magelang;
 - c. Memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem

penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.

- d. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang;
- e. Menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

- KETIGA : Struktur Organisasi Tim Keterbukaan Informasi Publik yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini dibiayai oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEMILIHAN
MAGELANG
NOMOR : 04/Bawaslu Prov.JT-16/IV/2020
TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	M HABIB SHALEH, S.S.	Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang	Pembina	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2.	M. DWI ANWAR KHOLID, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan	
3.	FAUZAN RAFIQUN, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Tim Pertimbangan	
4.	SUMARNI AINI CHABIBAH, S.S., M.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan	
5.	M. YASIN AWAN WIRATNO	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	Tim Pertimbangan	
6.	ANNI SYARIFAH, S.E. Mec.Dev.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang	Atasan PPID	
7.	FATACH YASIN, S.H.	Staf Pelaksana PNS	PPID	
8.	DANANG GATOT DWI J., S.H.	Staf Pelaksana Non PNS	PID	
9.	MARIS NAZUM S., S.Kom.	Staf Pelaksana Non PNS	PID	
10.	DESIANA LUTFIANI, S.H.	Staf Pelaksana Non PNS	PID	

11.	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Staf Pelaksana Non PNS	PID	
12.	SHANITA NURAINI T., S.H.	Staf Pelaksana Non PNS	PID	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



W. ABIE SHALEH, S.S.